



Hak dan Kewajiban Kemitraan Prespektif Islam dalam Hubungan Perusahaan *E-commerce*: Analisis Kasus Pemogokan Kurir Shopee Express

Abstract

Since the surge in the gig economy phenomenon, the employment relationship ecosystem in Indonesia has continued to change. This can be seen from the increasing number of *e-commerce* companies that were born and developed in Indonesia. Ironically, the speed of change cannot be matched by adequate regulation. So that some aspects of regulations regarding employment relations need to be updated so that workers who decide to work under *e-commerce* companies can be guaranteed their rights. This research is a type of normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that from an Islamic perspective, workers who enter into work contracts with *e-commerce* companies are called *Ju'alah* contracts as stated in the fatwa of DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 concerning the *Ju'alah* Agreement.

Keywords: *Ju'alah* Contract, *E-commerce*, Partnership.

Semenjak melonjaknya fenomena *gig economy*, ekosistem hubungan kerja di Indonesia terus mengalami perubahan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin banyaknya perusahaan *e-commerce* yang lahir dan berkembang di Indonesia. Ironinya, kecepatan perubahan tersebut tidak mampu diimbangi dengan regulasi yang memadai. Sehingga beberapa aspek regulasi tentang hubungan kerja perlu diperbarui agar para pekerja yang memutuskan untuk bekerja di bawah perusahaan *e-commerce* hak-haknya dapat terjamin. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prespektif Islam, para pekerja yang menjalin kontrak kerja dengan perusahaan *e-commerce* dinamakan Akad *Ju'alah* seperti tercantum pada fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*.

Kata Kunci: Akad *Ju'alah*, *E-commerce*, Kemitraan.

Oleh:

M. Izzuddin Rifqi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.
mohizzuddin99@gmail.com

Pendahuluan

Sejak pertama kali muncul pada tahun 1969, internet telah banyak berkontribusi bagi kemajuan dan perkembangan sektor perdagangan dan jasa di Indonesia.¹ Hal tersebut bisa dilihat melalui banyaknya jumlah perusahaan online (*e-commerce*) yang lahir dan berkembang selama satu dekade terakhir. Mulai dari jasa transportasi seperti Grab dan Go-Jek hingga *market place* online seperti Tokopedia, BukaLapak, Lazada dan Shopee.

Dalam dunia *e-commerce*, hubungan antara pekerja dengan perusahaan merupakan hubungan kemitraan. Sehingga pekerja memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan. Status tenaga kerja dalam dunia *e-commerce* merupakan pekerja lepas. Fenomena ini biasa disebut sebagai era *gig economy*. Menurut [BBC](#), *gig economy* adalah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (*freelancer*). Selain itu, *gig economy* juga dapat didefinisikan sebagai lingkungan kerja yang fleksibel dalam hal jam kerja, tetapi minim perlindungan tempat kerja hingga berpotensi menimbulkan eksploitasi.²

Melonjaknya fenomena *gig economy* sebenarnya tidaklah mengejutkan dalam

dunia bisnis. Anthony Hussenot, profesor dari Université Nice Sophia Antipolis (UNS) telah memprediksi dalam artikelnya yang berjudul *Is freelancing the future of employment?* Bahwa pekerjaan lepas (*freelance*) adalah pekerjaan masa depan. Perkembangan dunia telekomunikasi dan pemanfaatan sumber daya bersama (*crowdsourcing*), bagi Anthony, menjadikan sejumlah bisnis tertentu tidak membutuhkan banyak karyawan tetap. Sebagai gantinya, perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan pekerja lepas untuk proyek-proyek mereka.³

Namun pada titik tertentu, fleksibilitas dan penyegaran cara kerja *gig economy* melahirkan permasalahan baru dalam relasi pekerja dan pengusaha khususnya dalam segi struktural dan regulasi. Salah satu bukti bahwa konsep *gig economy* masih rentan akan eksploitasi dan kecaburan hukum adalah kasus pemogokan kerja kurir Shopee Express yang terjadi pada bulan April 2021. Aksi pemogokan tersebut disebabkan biaya upah para kurir Shopee Express yang terus dipotong hingga empat kali dalam setahun.

Hasil penelitian tentang pekerja “gig” yang dilakukan oleh Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) UGM menemukan bahwa besaran upah bagi kurir Shopee Express mengalami penurunan. Semula, kurir Shopee Express

1 Arif Siaha Widodo, *Peran Internet dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas di Indonesia*, Nyimak, Vol. 3, No.2, September 2019, hlm 191.

2 Geofanni Nerissa Arviana, “*Gig Economy: Definisi serta Dampaknya Terhadap Pekerja dan Perusahaan*”, Glints, 8 Mar 2021, <https://glints.com/id/lowongan/gig-economy-adalah/#.YPiyaegza03>, diakses pada 22 Juli 2021.

3 Abdul Hadi, “*Mengenal ‘Gig Economy’: Dunia Kerja Baru yang Rentan Eksploitasi*”, Tirto, 4 Januari 2020, <https://tirto.id/mengenal-gig-economy-dunia-kerja-baru-yang-rentan-eksploitasi-eqxU>, diakses pada 22 Juli 2021

bisa mendapatkan upah Rp 5.000 per paket. Tarifnya kian menyusut menjadi Rp.3500 per paket, hingga terakhir pada awal April Rp 1.500 per paket. Di sisi lain, para mitra tidak menerima upah minimum dan jaminan sosial.⁴ Selain itu, Dosen hukum ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati berpendapat; problem yang dialami para kurir Shopee terletak pada status mitra yang mereka sandang, bukan pekerja/buruh, sehingga mereka rentan mendapatkan kesewenang-wenangan sebab tidak terlindungi oleh hukum dan diperlakukan selayaknya pekerja/buruh dengan segenap hak-haknya.⁵

Ironinya, para pekerja dan pemberi kerja memiliki permasalahan yang kompleks; mulai dari kondisi pasar yang sangat dualistik dengan banyaknya penawaran tenaga kerja hingga tidak seimbang pertumbuhan tenaga kerja. Permasalahan yang berkembang tentu terkait dengan kepentingan banyak pihak. Upah yang layak akan menciptakan kepuasan bagi para buruh atau pekerja. Di sisi lain, para pengusaha dalam menekan biaya pengeluaran perusahaan demi keseimbangan keuangan perusahaan juga

menjadi tujuan utama bagi kesejahteraan para pengusaha itu sendiri.

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM bahwa “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”⁶ Sementara pola kemitraan yang digunakan dalam hubungan kemitraan antara kurir Shopee Express dengan pihak Shopee adalah pola keagenan. Namun sayangnya dalam relasi kemitraan tersebut tidak tercipta prinsip dan semangat yang telah dicantumkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 yaitu saling menguntungkan. Sehingga dalam hal ini, pihak Shopee menyalahi aturan kemitraan yang telah tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

Selain itu, regulasi pengupahan juga telah diatur secara konstitusional dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”⁷. Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945 menetapkan:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
- 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- 7 Undang-Undang Dasar NRI Pasal 27 Ayat (2) Tahun 1945

4 Wahyunanda Kusuma Pratiwi, “Peneliti Komentari Kasus Kurir Shopee Mogok Kerja Karena Upah Minim”, Kompas, 15 April 2021, <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/15/07310017/peneliti-komentari-kasus-kurir-shopee-mogok-kerja-karena-upah-minim?page=all>, diakses pada 22 Juli 2021

5 Alfian Putra Abadi, “Status ‘Mitra’ Rentan Bermasalah di Balik Mogok Kerja Kurir Shopee”, Tirto, 14 April 2021, <https://tirto.id/status-mitra-rentan-bermasalah-di-balik-mogok-kerja-kurir-shopee-gc-hB>, diakses pada 22 Juli 2021

hukum, yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Di sinilah peran penting pemerintah, pekerja dan pengusaha dalam memahami batas hak dan kewajibannya masing-masing. Sebab tanpa adanya pemahaman hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka problem di dunia kerja akan terus berlanjut.

Dalam konsepnya, hubungan kerja dibagi menjadi dua; hubungan kemitraan dan hubungan ketenagakerjaan. Untuk aspek hukum, hubungan kemitraan berbeda dengan hubungan kerja, sehingga mitra tidak tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang hanya mengatur hubungan hukum melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan yang berbeda. Dalam hubungan perjanjian kerja misalnya, pekerja memiliki hak-hak yang secara umum diatur secara tegas seperti upah lembur, jaminan kesehatan, tunjangan hari tua apabila hubungan kerja berakhir, dan hak-hak lain yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan dalam hubungan kemitraan tidak demikian.⁸

8 Surya Maulana Adam, "Meninjau Ulang Status Kemitraan Kurir Online Dalam Skema Jasa Pengantar Logistik E-Commerce: Relasi Eksploitatif Tanpa Kesetaraan", Unpad, 10 Juli, diakses pada 17 Agustus 2021

Lantas bagaimana Islam memandang fenomena hubungan kemitraan dalam perusahaan *e-commerce* ini, khususnya di Indonesia? Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dimana beliau mengutip apa yang dikemukakan Al-Sanhury, bahwa akad ataupun kontrak adalah perikatan *ijab qabul* yang dibenarkan syariat Islam dengan dasar atas kerelaan kedua belah pihak. Sehingga akad dapat diartikan sebagai suatu hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap subjek dan objeknya.

Praktik perjanjian kerjasama program afiliasi perusahaan decacorn tersebut dalam Islam sama seperti kegiatan makelar, atau lebih dikenal dengan akad *ju'alah*. Menurut Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*natijat*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁹ Singkatnya, dalam hubungan kerja, Islam menawarkan akad *ju'alah* yang mana dalam akad tersebut melibatkan dua pihak yang mana keduanya memiliki tujuan yang sama dan saling menguntungkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah

9 Astna Farihatul dan Burhanuddin, *Perlindungan hukum Mitra Program afiliasi E-commerce di Indonesia*, Journal of Islamic Business Law, Vol. 2, Issue.2, 2019, hlm 6

pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsep kemitraan dan hak kewajiban mitra. Konsep Kemitraan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh para pengusaha e-commerce khususnya pihak PT Shopee Indonesia, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut. Sedangkan pendekatan konsep dilakukan untuk memberikan konsep pengaturan terkait regulasi, sistem perjanjian, dan konsep kerja di lingkungan perusahaan Shopee, sehingga dengan pendekatan tersebut peneliti mampu meninjau lebih jauh perihal permasalahan yang dialami para kurir Shopee Express.

Penelitian ini dalam mengumpulkan bahan hukum ialah melalui *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka dikumpulkan dari buku-buku terkait kemitraan dan hukum ketenagakerjaan atau sejenis yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, bahan hukum dikumpulkan dari data internet atau berita terkait kasus kemitraan dalam perusahaan e-commerce atau yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan untuk menunjang analisis dalam penelitian ini.

Konsep Kemitraan dalam Hubungan Kurir Shopee Exspress dan PT

10 Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 113

Shopee Internasional Indonesia

Semakin banyaknya perusahaan *e-commerce* yang lahir di era disrupsi, menjadi pertanda perubahan sistem dan hubungan kerja baru di dunia kerja. Beberapa konsep lama perihal hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha sudah tidak relevan lagi. Salah satu yang sering menjadi perbincangan para pengamat ekonomi adalah UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Undang-Undang tersebut dirasa tidak relevan sebab tidak mampu memberi perlindungan secara kuat kepada para pekerja yang menyandang status mitra. Selain itu, para pengusaha pemilik *e-commerce* telah menggunakan relasi kemitraan dalam perusahaannya dengan tujuan agar terlepas dari hak-hak memberi jaminan kesehatan, tunjangan, dan pengeluaran seminimal mungkin. Singkatnya, para pengusaha memanfaatkan cela kelemahan regulasi tersebut dengan menjalin hubungan kerja dengan para pekerjanya melalui pola kemitraan.

Pola kemitraan yang kerap diterapkan di beberapa perusahaan di Indonesia ada 5 jenis pola kemitraan. Pertama pola inti plasma, pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan usaha kecil) dengan perusahaan mitra dalam hal ini perusahaan menengah dan perusahaan besar, yang mana perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Kedua pola sub kontrak, pola sub kontrak adalah suatu hubungan kemitraan antara

kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

Ketiga pola dagang umum, pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra itu sendiri. Keempat pola keagenan, pola Keagenan adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan. Kelima pola waralaba, Pola waralaba yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merk dagang dan saluran distribusi kepada kelompok mitra sebagai penerima waralaba yang disertai dengan bantuan manajemen.¹¹

Sementara pola kemitraan yang digunakan oleh pihak PT. Shopee Internasional Indonesia adalah pola keagenan, yang mana para kurir Shopee Express yang menjalin kontrak kerja dengan PT. Shopee Internasional Indonesia adalah

11 Mutoharoh, *Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar*, Skripsi, (Makassar: Program Ekonomi Islam UIN Alauddin, 2019), 18-20

kelompok mitra yang diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha Shopee. Lebih jauh lagi, Shopee sebagai *e-commerce* yang berasal dari Singapura ini dalam layanan ekpedisinya memiliki dua jenis kurir yang berbeda. Pertama “Last Mile” untuk pengantaran barang dengan skema *hub and spoke*¹². Kedua “P2P” untuk skema *point-to-point*.¹³ Kurir “Last Mile” bertugas mengantarkan barang-barang yang dikirim dengan layanan Shopee Express “Standard” dan “Sameday”, masing-masing dengan durasi pengiriman maksimum tiga hari dan 24 jam.¹⁴

Selain itu, pola kemitraan juga memiliki standar ketentuan minimal dalam perjanjian kemitraan. Berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 jo Pasal 29 ayat 4 PP No. 17 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Perjanjian Kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat ketentuan sekurang-kurangnya; kegiatan usaha, hak dan

12 Model *hub and spoke* memiliki bentuk serupa ban sepeda. Di sini, barang-barang belanjaan dari berbagai daerah dikumpulkan di sebuah gudang atau *hub* yang terletak dekat dengan lokasi pengiriman. Para kurir lantas mengambil barang-barang tersebut dan mengantarkannya ke tempat penerima yang ada di sekitar *hub*. Rute antaran para kurir itulah yang seakan membentuk *spoke* atau jari-jari di ban sepeda.

13 Model *point-to-point* kurir mesti mengambil barang di tempat penjual dan langsung mengantarkannya ke tempat penerima. Sesuai namanya, skema ini mengharuskan kurir bergerak dari satu poin ke poin lainnya sesuai pesanan dengan rute antaran tak terduga.

14 Viriya Singgih, “*E-commerce Indonesia Tumbuh Besar di Atas Punggung Para Kurir*”, Project Multatuli, 22 Juni 2021, diakses pada 17 Agustus 2021

kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan. Sementara dalam prespektif islam, secara umum, pola ini diatur dalam akad *Ju'alah*. Ketentuan *Ju'alah* ada 3; pertama *Ju'alah*, biasa disebut janji atau komitmen (*iltizam*). Kedua *Ja'il* atau pihak yang berjanji. Ketiga *Maj'ul lah* atau pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.

Untuk hubungan kerja antara PT Shopee Internasioanl Indonesia dengan mitranya telah mencakup beberapa ketentuan di atas. Baik menurut Undang-Undang ataupun prespektif Islam. Namun permasalahan utama di sini bukan terletak pada ketentuan dan poin-poin kemitraan, melainkan lebih ke pemahaman para mitra tentang hak dan kewajibannya dalam kontrak kemitraan dengan PT. Shopee Internasional Indonesia. Para kurir yang berposisi sebagai mitra PT. Shopee Indonesia cenderung tidak memahami peraturan dan kontrak kerja yang diberikan perusahaan. Mereka seperti menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada perusahaan bahwa perjanjian dan peraturan yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak. Dalam artian saling menguntungkan.

Hak dan Kewajiban Hubungan Kemitraan PT Shopee Internasional Indonesia dalam Prespektif Islam

Dalam prespektif Islam, DSN-MUI telah mengatur akad hubungan kerja ini dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Akad *Ju'alah* adalah salah satu

bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditentukan.

Selain itu, dalam fatwa DSN-MUI tersebut tercantum empat poin (fatwa) yang mana menjelaskan perihal konsep kerjasama menurut prespektif Islam. Mulai dari pengertian dasar, ketentuan hukum hingga penutupan *Ju'alah*. Lebih lanjut, *Ju'alah* akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Shighat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. Untuk akad pekerjaan antara pihak PT. Shopee Internasional Indonesia dan kurir (mitra) Shopee Express sudah diletakkan di awal pendaftaran. Seperti harus memenuhi beberapa persyaratan maksimal 35 tahun, memiliki SIM C (motor) SIM A (mobil) yang masih aktif hingga memiliki surat domisili dari RT/RW.
2. Upah/ Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar. Perihal upah/imbalan, pihak PT. Shopee Internasional Indonesia telah mengaturnya dengan perincian sebesar Rp 2.213 per paketnya, dengan catatan kurir dapat membawa setidaknya 80 paket perharinya. Sebagai contoh, ada kurir Shopee Express yang berhasil

membawa sekitar 100 paket pada hari ini. Maka gaji yang bisa didapat yaitu sebesar 100 paket x Rp 2.213 = Rp 221.300 / hari.

3. Orang yang Menjanjikan Upah. Untuk orang yang menjanjikan upah dalam hal ini adalah pihak PT. Shopee Internasional Indonesia.
4. Pekerjaan yang mubah.¹⁵ Untuk konsep kerja yang diterapkan oleh PT. Shopee Internasional Indonesia kepada para kurir (mitra) adalah mitra kurir akan datang ke kantor sesuai dengan shift kerja yang telah dijadwalkan. Setelah sampai di kantor, mereka harus melakukan absensi. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil dokumen pengiriman paket. Jika sudah, kurir wajib menyusun paket ke kendaraan mereka. Lalu ketika semua paket tertera di dokumen pengiriman sudah berada pada kendaraan, maka kurir akan mengantarkan paket ke tujuan sekaligus mengambil paket dari pelanggan (*jika ada*). Jika barang atau paket diambil oleh kurir berhasil masuk ke kantor sebelum jam 13.00, maka paket akan dikirim pada hari sama. Namun jika paket masuk ke kantor melebihi jam 13.00, maka paket akan dikirimkan pada hari berikutnya.

15 Haryono, *Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 651

Selain itu, dalam masalah syarat ini, Wahbah al Zuhaili menyebutkan ada 3 Syarat:

1. *Ahliyatun ta'quid* (berkompeten). Maksud dari berkompeten dalam masalah ini mencakup 3 sisi yaitu:
 - a. Baligh.
 - b. Aqil/Berakal.
 - c. Rosyid/Rasional. Oleh karena itu, tidak sah *Ju'alah* dari orang yang belum baligh (kecil) atau orang gila ataupun orang yang tidak bisa berfikir secara rasional.
2. Imbalan yang jelas.
3. Hendaknya manfaat yang didapatkan benar-benar riil serta dibolehkan secara syar'i. Maksud dibolehkan manfaatnya secara syar'i yaitu bukan dalam perkara yang diharamkan syariat seperti musik, zina, khamr dan lain-lain.

Sementara dalam madzab Maliki, mereka menambahkan dua syarat:

- a. *Ju'alah* hendaknya tidak dibatasi dengan waktu tertentu.
- b. Hendaknya *Ju'alah* pada pekerjaan yang sifatnya ringan.

Setelah mengetahui pengertian akad *Ju'alah* dari beberapa pendapat ulama, yang terpenting tentu kita perlu memahami juga hak dan kewajiban dari mitra itu sendiri. Sebab permasalahan utama terjadinya pemogokan kurir Shopee Express adalah ketidakpahaman para

kurir atas hak dan kewajibannya. Namun sebelum memasuki pembahasan perihal hak dan kewajiban kurir dalam prespektif Islam, kita perlu meninjau terlebih dahulu bagaimana proses akad atau kontrak kerja di awal dalam hubungan kemitraan ini.

Untuk terbentuknya akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad. Hanya saja, di kalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk tersebut (rukun dan syarat akad). Menurut *jumhur fuqaha*, rukun akad terdiri atas:

1. *Al-'Aqidain*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad
2. *Mahallul Akad*, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan
3. *Sighat Akad*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.¹⁶

Jika merujuk pada rukun akad tersebut, maka akad hubungan kemitraan antara kurir Shopee Express dan PT. Shopee Internasional Indonesia sudah terpenuhi. Mulai dari dua pihak yang terlibat, dalam hal ini kurir Shopee Express dan PT. Shopee Internasional Indonesia. Kemudian objek akad, dalam hal ini adalah pekerjaan pengiriman barang, hingga pernyataan *ijab* dan *qobul* sudah terpenuhi dalam proses akad. Khusus untuk *sighat akad* atau proses *ijab* dan *qabul* antara kurir Shopee Express dan PT

Shopee Internasional Indonesia dilakukan secara elektronik.

Dalam ekonomi, terdapat beberapa istilah-istilah yang menjelaskan perihal bonus/upah kerja:

- a. Gaji
Gaji adalah satuan upah sebagai pengganti keahlian, waktu dan tenaga yang dicurahkan seorang pegawai dalam perusahaan. Besar kecilnya gaji tergantung seberapa besar waktu atau tenaga, dan seberapa ahli tenaga yang dibeli perusahaan.
- b. Insentif
Insentif merupakan tambahan uang, sebagai upaya meminta pekerja mengerjakan tugas tertentu.
- c. Tunjangan
Mungkin dari semua istilah, ini adalah yang paling sering kurang tepat penggunaannya. Sebenarnya istilah tunjangan ini muncul apabila sipekerja secara profesional pada bagian masing-masing.
- d. Komisi
Istilah ini juga sudah sangat populer di dunia penjualan. Komisi adalah bagi hasil dari sebuah usaha yang memiliki aturan yang mengikat. Besaran komisi ditentukan di depan dan komisi hanya diberikan bila target yang disepakati diawal tercapai, komisi otomatis keluar.
- e. Reward
Reward adalah penghargaan yang diberikan kepada setiap member

16 Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008, 182-183

atas pencspsis tertentu, baik karena perkembangan jaringan atau pencapaian total penjualan.

Hadiah

Hadiah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarnya serta dibawa ketempat yang diberikan karena hendak memuliakannya.

Sedangkan pola *Ju'alah* yang diterapkan oleh PT Shopee Internasional Indonesia adalah pola gaji yang mana satuan upah digunakan sebagai pengganti keahlian, waktu dan tenaga yang dicurahkan seorang pegawai dalam perusahaan. Besar kecilnya gaji tergantung seberapa besar waktu atau tenaga, dan seberapa ahli tenaga yang dibeli perusahaan.

Sementara untuk hak dan kewajiban antar kedua belah pihak dalam hal ini PT. Shopee Internasional Indonesia dan kurir Shopee Express seperti yang telah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* adalah:

1. Imbalan *Ju'alah* (imbalan) hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* (kurir/mitra) apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.

Kedua poin itu sudah terpenuhi. Namun beberapa waktu yang lalu pihak PT Shopee Internasional Indonesia

sempat menurunkan upah dengan cara sepihak tanpa persetujuan para kurir Shopee Express. Jika hal tersebut terjadi dengan kata lain ada perselisihan antara pihak PT. Shopee Internasional Indonesia dan kurir Shopee Express dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

Kesimpulan

Dalam hubungan kerja di Indonesia, para pengusaha dan pekerja memiliki dua pola; pertama hubungan ketenagakerjaan, kedua hubungan kemitraan. Kedua hubungan tersebut memiliki peraturan dan system yang sama sekali berbeda. Namun semenjak melonjaknya fenomena *gig economy*, para pengusaha yang memiliki perusahaan *e-commerce* lebih memilih konsep kemitraan untuk diterapkan dalam hubungan dengan para pekerjanya. Namun sayangnya, semangat kemitraan yang diusung para pengusaha *e-commerce* tersebut tidak selaras dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yang menjelaskan bahwa “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Ironi tersebut bisa kita lihat dalam Kasus Pemogokan Kurir Shopee Express pada bulan April 2021 kemarin. Dalam

pemogokan tersebut, para kurir menuntut upah yang layak, sebab pihak PT. Shopee Internasional Indonesia telah memotong gaji para kurir secara sepihak tanpa persetujuan para kurir. Semula, kurir Shopee Express bisa mendapatkan upah Rp 5.000 per paket. Tarifnya kian menyusut menjadi Rp.3500 per paket, hingga terakhir pada awal April Rp 1.500 per paket. Di sisi lain, para mitra tidak menerima upah minimum dan jaminan sosial.

Jika problem tentang kemitraan dalam hal ini pemogokan kurir Shopee Express ini ditinjau dari prespektif Islam, maka pola yang diterapkan oleh PT. Shopee Internasional Indonesia kepada kurir Shopee Express adalah pola akad *Ju'alah*. Dalam DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*. Akad *Ju'alah* adalah salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (*reward/iwadh/ju'l*) bergantung pada pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditentukan.

Selain itu, persyaratan perihal akad *Ju'alah* yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 sudah dipenuhi oleh PT. Shopee Internasional Indonesia. Mulai dari *shighat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan, upah/ imbalan, orang yang menjanjikan upah, dan pekerjaan itu sendiri. Sementara untuk hak dan kewajiban antar kedua belah pihak dalam hal ini PT. Shopee Internasional Indonesia

dan kurir Shopee Express seperti yang telah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah* adalah:

1. Imbalan *Ju'alah* (imbalan) hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* (kurir/mitra) apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.

Kedua poin itu sudah terpenuhi. Namun beberapa waktu yang lalu pihak PT Shopee Internasional Indonesia sempat menurunkan upah dengan cara sepihak tanpa persetujuan para kurir Shopee Express. Jika hal tersebut terjadi dengan kata lain ada perselisihan antara pihak PT. Shopee Internasional Indonesia dan kurir Shopee Express dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Abadi, Alfian Putra, *Status 'Mitra' Rentan Bermasalah di Balik Mogok Kerja Kurir Shopee*, diakses dari <https://tirto.id/status-mitra-rentan-bermasalah-di-balik-mogok-kerja-kurir-shopee-gchB>, pada tanggal 22 Juli 2021.
- Arviana, Geofanni Nerissa, *Gig Economy: Definisi serta Dampaknya Terhadap*

- Pekerja dan Perusahaan* diakses dari <https://glints.com/id/lowongan/gig-economy-adalah/#.YPIyaegza03>, pada tanggal 22 Juli 2021.
- Adam, Surya Maulana, *Meninjau Ulang Status Kemitraan Kurir Online Dalam Skema Jasa Pengantar Logistik E-Commerce: Relasi Eksploitatif Tanpa Kesetaraan*, diakses dari <https://fh.unpad.ac.id/meninjau-ulang-status-kemitraan-kurir-online-dalam-skema-jasa-pengantar-logistik-e-commerce-relasi-eksploitatif-tanpa-kesetaraan/> pada tanggal 17 Agustus 2021
- Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008
- Farihatul, Astna, dan Burhanuddin, *Perlindungan hukum Mitra Program afiliasi E-commerce di Indonesia*, *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 2 Issue.2, Tahun 2019.
- Hadi, Abdul, *Mengenal 'Gig Economy': Dunia Kerja Baru yang Rentan Eksploitasi*, diakses dari <https://tirto.id/mengenal-gig-economy-dunia-kerja-baru-yang-rentan-eksploitasi-eqxU>, pada tanggal 22 Juli 2021.
- Haryono, *Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam
- Mutoharoh, 2019, *Pola Kemitraan Menurut Perspektif Islam Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Di Kabupaten Takalar*, Skripsi, Makassar: Program Sarjana Ekonomi Islam UIN Alauddin.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Pratiwi, Wahyunanda Kusuma, *Peneliti Komentari Kasus Kurir Shopee Mogok Kerja Karena Upah Minim*, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/15/07310017/peneliti-komentari-kasus-kurir-shopee-mogok-kerja-karena-upah-minim?page=all>, pada tanggal 22 Juli 2021.
- Singgih, Viriya, *E-commerce Indonesia Tumbuh Besar di Atas Punggung Para Kurir*, Project Multatuli, diakses dari <https://projectmultatuli.org/e-commerce-tumbuh-kurir-sekrup-kecil/>, pada tanggal 17 Agustus 2021.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Undang-Undang Dasar NRI Pasal 27 Ayat (2) Tahun 1945
- Widodo, Arif Siaha, *Peran Internet dalam Meningkatkan Jumlah Pekerja Lepas di Indonesia*, *Jurnal Nyimak*, No.2 Vol. 3 Tahun 2019.